

PETIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/021/XII/28/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subdi. / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI: SEMARANG

PADA TANGGAL 28 Desember 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

DR. KARSEN
NIP. 130048095
Drs. KARSEN
NIP. 130048095

SAE JONO, BBA.

NIP. 500037830.

Kepada
Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Ranting Dinas P dan K
Kab. Dati II Batang.